



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2019/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Barita Manurung Alias Oppung Rani. |
| 2. Tempat lahir | : Sigaol Timur. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59/6 Juni 1960. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir. |
| 7. Agama | : Kristen. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa Barita Manurung Alias Oppung Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BARITA MANURUNG ALS OPPUNG RANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARITA MANURUNG ALS OPPUNG RANI berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan , dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) batang kayu berwarna hitam yang panjangnya kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BARITA MANURUNG Alias OPPUNG RANI pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di belakang rumah terdakwa yang berada di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan penganiayaan terhadap korban BUDIMAN NADAPDAP, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban yaitu bernama BUDIMAN NADAPDAP memarahi anak terdakwa karena menembak ikan yang ada dalam jaring yang korban buat di Danau, namun korban tidak dihiraukan oleh anak terdakwa sehingga korban pun pulang kerumah. Kemudian pada malam harinya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib berada di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir ketika korban pulang kerumah dari warung PAK HEPPI, korban mendengar terdakwa BARITA MANURUNG Alias OPPUNG RANI ribut-ribut dari sebelah rumah yang korban tempati, dimana rumah terdakwa dan korban bersampingan dengan jarak 3 (tiga) meter. Mendengar suara tersebut korban pun keluar dari rumah lalu kemudian terdakwa langsung berteriak kepada korban dengan berkata keluar ho sian jabui, dang jabumu i (keluar kau dari rumah itu, bukan rumahmu itu) lalu korban menjawab dang jabumu on, nungga parmisi au tu parjabu onkemudian terdakwa mendatangi korban dari arah dapur rumah terdakwa dengan memegang 1 (satu) batang kayu berwarna hitam yang berukuran sekira 150 (seratus sepuluh) centi meter dan langsung memukulkan kayu yang dipegang oleh terdakwa kearah bagian kiri kepala korban namun dapat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tangan kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah pukulan pertama terdakwa kembali memukul kearah kepala korban dan mengenai kepala korban sehingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah, kemudian istri dari terdakwa datang dan meleraikan serta menarik terdakwa untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, korban BUDIMAN R.P NADAPDAP mengalami luka dan terganggu melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum No : 196/445/VER/RSU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA yang ditanda tangani oleh dr. Hottua T.H. Ambarita selaku dokter yang memeriksa korban atas nama BUDIMAN R.P NADAPDAP, kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka robek di kepala sebelah kiri 4 x 0,7 x 0,7 cm dan luka lecet di pergelangan tangan kiri 5 x 1 cm, yang diduga akibat trauma tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiman R.P.Nadapdap, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada pemeriksaan Polisi sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa dan tidak diarahkan oleh Polisi dalam memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Barita Manurung;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 22.30 Wib di Desa Sigaol Timur, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara saksi dipukul pakai kayu balok sebanyak 2(dua) kali, dimana pukulan yang pertama saksi tangkis pakai tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa memukul saksi di bagian kepala sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi berawal dari saksi melarang anak terdakwa memancing ikan dekat jaring ikan milik saksi dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ribut-ribut, kemudian menyuruh saksi keluar dari rumah saksi dengan menyatakan :” kalau ho sian jabu i

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang jabu mu i “(keluar kau dari rumah itu ,itu bukan rumah mu) kemudian saya jawab : “dang jabu mu on nungnga pami si au tu parjabu on “ (ini bukan rumah mu saya sudah diberi izin oleh pemilik rumah ini), kemudian Terdakwa mendatangi saksi membawa sebatang kayu, langsung memukulkan ke bagian kepala saksi sebanyak dua (2) kali;

- Bahwa pemilik rumah yang saksi tempati adalah keluarga dekat dari Terdakwa yang telah saksi kontrak.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak permasalahan;
- Bahwa tindakan saksi setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi pergi ke Kantor Kepala Desa untuk melaporkan penganiayaan yang saksi alami, sesampainya di Kantor Kepala Desa lalu kepala Desa membawa saksi berobat ke Poliklinik Desa dan selanjutnya Kepala Desa melaporkan ke Kantor Polisi tentang kejadian yang saksi alami lalu Polisi memproses perkara ini dengan terlebih dahulu mengambil Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi tidak ada dirawat inap (opname).
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dengan 5 (lima) jahitan di bagian kepala sebelah kiri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi Mei Hasibuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada pemeriksaan Polisi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dan tidak diarahkan oleh Polisi dalam memberikan keterangan.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi yaitu Budiman Nadapdap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan itu pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 22.30 Wib di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan itu kepada Budiman Nadapdap dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali, dimana pukulan yang pertama ditangkis pakai tangannya sebelah kiri, kemudian terdakwa memukul Budiman Nadapdap di bagian kepala sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat sendiri pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Budiman Nadapdap karena saksi berjarak 2 (dua) meter dari kejadian itu.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Budiman Nadapdap karena Budiman Nadapdap melarang anak Terdakwa memancing ikan dekat jaring ikan milik kami dan hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ribut-ribut ,kemudian menyuruh Budiman Nadapdap keluar dari rumah serta mengusirnya dengan menyatakan :” keluar ho sian jabu i dang jabu mu i “(keluar kau dari rumah itu, bukan rumah mu itu) kemudian Budiman Nadapdap menjawabnya : “dang jabu mu on nungnga parmisi au tu parjabu on “ (ini bukan rumah mu saya sudah di beri izin oleh pemilik rumah ini) kemudian Terdakwa mendatangi Budiman Nadapdap dengan membawa sebatang kayu, langsung memukulkan ke bagian kepala Budiman Nadapdap sebanyak dua kali dan sekali di tangkis pakai tangan kiri , sekali mengenai kepala sebelah kiri Budiman Nadapdap sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa tindakan saksi pada waktu kepala suami saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, saksi berteriak meminta tolong.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Terdakwa memancing ikan dari dalam jaring milik Budiman Nadapdap atau dari luar jaringnya;
- Bahwa Budiman Nadapdap tidak ada dirawat inap (opname).
- Bahwa akibat pemukulan tersebut , suami saksi mengalami luka dibagian sebelah kiri kepalanya dengan 5 jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi Hotman P.Butar-butar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, pada hari Rabu , hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, korban Budiman Nadapdap datang ke rumah saksi dan tergeletak di teras rumah saksi dalam keadaan berdarah di bagian kepalanya.
- Bahwa yang menyebabkan kepala Budiman Nadapdap berdarah, menurut keterangan Budiman Nadapdap kepada saksi, Barita Manurung memukulnya dengan broti sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kirinya dan mengeluarkan darah.
- Bahwa tindakan saksi setelah melihat Budiman Nadapdap berdarah di bagian kepalanya, saksi membawanya berobat ke Poliklinik Desa untuk mengobati luka yang dialami oleh Budiman Nadapdap kemudian saksi melaporkannya ke Kantor Polres Toba Samosir.
- Bahwa saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian tanpa mengupayakan perdamaian antara Barita Manurung dengan Budiman Nadapdap untuk menjaga keamanan kedua belah pihak sambil menjejaki perdamaian diantara mereka;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Budiman Nadapdap dengan Barita Manurung selama ini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) batang kayu berwarna hitam yang panjangnya kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centi meter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 196/445/VER/RSU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA yang ditanda tangani oleh dr. Hottua T.H. Ambarita selaku dokter yang memeriksa korban atas nama BUDIMAN R.P NADAPDAP, kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka robek di kepala sebelah kiri 4 x 0,7 x 0,7 cm dan luka lecet di pergelangan tangan kiri 5 x 1 cm, yang diduga akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan pemukulan terhadap Budiman Nadapdap.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan itu terhadap Budiman Nadapdap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir dengan memakai kayu alat tenun milik istri terdakwa berukuran kira-kira 1 (satu) meter berwarna hitam.
- Bahwa sebabnya terdakwa memukul Budiman Nadapdap karena pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir setelah pulang dari kedai tuak lalu terdakwa tidur di, kemudian Budiman berteriak-teriak dan menyatakan : "ikkon pamateokku do ho" (harus ku matikan kau) dan terdakwa mengenali suara itu adalah suara Budiman Nadapdap, lalu terpancing emosi terdakwa dan memanggil Budiman Nadapdap dengan mengatakan : "oii ribut-ribut doho keluar maho sian jabu I molo naeng pamateon mu au pamate ma " (woi kenapa kau rebut-ribut keluarlah kau dari rumah mu kalau memang kau matikannya aku matikan lah) namun Budiman tidak langsung keluar dari rumahnya, tetapi terdakwa mengulangi lagi memanggilnya sehingga Budiman Nadapdap berlari dengan cepat menuju saya, karena saya takut Budiman

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadapdap membawa alat, sehingga secara spontan saya mengambil kayu alat tenun milik istri saya yang ada di dekat saya dan memukulkannya ke arah sebelah kiri kepala Budiman Nadapdap lalu ditangkis pakai tangan kirinya, kemudian saya pukul kembali dan mengenai kepala sebelah kiri dari Budiman Nadapdap sehingga luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Budiman Nadapdap tidak ada membawa alat dan mengancam terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempersiapkan sebelumnya broti itu hanya secara spontan saja, terdakwa mengambil broti itu lalu terdakwa pukulkan kepada Budiman Nadapdap.
- Bahwa terdakwa mempergunakan alat untuk memukul Budiman Nadapdap karena terdakwa menduga Budiman membawa alat untuk membunuh terdakwa karena terdakwa mengira tidak mampu melawannya sehingga secara spontan terdakwa mengambil broti untuk memukul Budiman Nadapdap.
- Bahwa antara terdakwa dengan Budiman Nadapdap belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban bernama BUDIMAN NADAPDAP memarahi anak terdakwa karena menembak ikan yang ada dalam jaring yang korban buat di Danau, namun korban tidak dihiraukan oleh anak terdakwa sehingga korban pun pulang kerumah.
- Bahwa benar kemudian pada malam harinya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib berada di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, ketika korban pulang ke rumah korban mendengar terdakwa BARITA MANURUNG Alias OPPUNG RANI ribut-ribut dari sebelah rumah yang korban tempati, dimana rumah terdakwa dan korban bersampingan dengan jarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa benar mendengar suara tersebut korban pun keluar dari rumah lalu kemudian terdakwa langsung berteriak kepada korban dengan berkata kalau ho sian jabui, dang jabumu i (keluar kau dari rumah itu, bukan rumahmu itu) lalu korban menjawab dang jabumu on, nungga parmisi au tu parjabu on;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendatangi korban dari arah dapur rumah terdakwa dengan memegang 1 (satu) batang kayu berwarna hitam yang berukuran sekira 150 (seratus sepuluh) centi meter dan langsung memukulkan kayu yang dipegang oleh terdakwa ke arah bagian kiri kepala korban namun dapat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban dan mengenai kepala korban sehingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah,
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban BUDIMAN R.P NADAPDAP mengalami luka dan terganggu melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum No : 196/445/VER/RSU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA yang ditanda tangani oleh dr. Hottua T.H. Ambarita selaku dokter yang memeriksa korban atas nama BUDIMAN R.P NADAPDAP, kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka robek di kepala sebelah kiri 4 x 0,7 x 0,7 cm dan luka lecet di pergelangan tangan kiri 5 x 1 cm, yang diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Barita Manurung alias Oppung Rani, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Barita Manurung alias Oppung Rani adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Balige dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan serta ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Barita Manurung alias Oppung Rani, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban bernama BUDIMAN NADAPDAP memarahi anak terdakwa karena menembak ikan yang ada dalam jaring yang korban buat di Danau, namun korban tidak dihiraukan oleh anak terdakwa sehingga korban pun pulang kerumah.
- Bahwa kemudian pada malam harinya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib berada di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Samosir, ketika korban pulang ke rumah korban mendengar terdakwa BARITA MANURUNG Alias OPPUNG RANI ribut-ribut dari sebelah rumah yang korban tempati, dimana rumah terdakwa dan korban bersampingan dengan jarak 3 (tiga) meter.

- Bahwa mendengar suara tersebut korban pun keluar dari rumah lalu kemudian terdakwa langsung berteriak kepada korban dengan berkata kalau ho sian jabui, dang jabumu i (keluar kau dari rumah itu, bukan rumahmu itu) lalu korban menjawab dang jabumu on, nungga pami si au tu parjabu on;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi korban dari arah dapur rumah terdakwa dengan memegang 1 (satu) batang kayu berwarna hitam yang berukuran sekira 150 (seratus sepuluh) centi meter dan langsung memukul kayu yang dipegang oleh terdakwa ke arah bagian kiri kepala korban namun dapat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban dan mengenai kepala korban sehingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka terungkap bahwa terdakwa secara sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban, demikian juga akibat dari perbuatan tersebut sudah dapat diperkirakan oleh terdakwa yaitu berupa rasa sakit dan akibat tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa karena sebelumnya saksi korban Budimana Nadapdap memarahi anak terdakwa karena menembak ikan yang ada dalam jaring yang dibuat korban di Danau;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya telah membayangkan akibat dari perbuatannya, sebagaimana berdasarkan rumus FRANK : Bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (Sofjan Sastrawidjaja, SH. ; HUKUM PIDANA ; Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana ; Armico ; Bandung ; hlm. 189);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3.Unsur " Melakukan Penganiayaan "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti, benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib berada di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, terdakwa BARITA MANURUNG Alias OPPUNG RANI ribut-ribut dari sebelah rumah yang korban tempati, mendengar suara tersebut korban pun keluar dari rumah lalu kemudian terdakwa langsung berteriak kepada korban dengan berkata kaluar ho sian jabui, dang jabumu i (keluar kau dari rumah itu, bukan rumahmu itu) lalu korban menjawab dang jabumu on, nungga parmisi au tu parjabu on, kemudian terdakwa mendatangi korban dari arah dapur rumah terdakwa dengan memegang 1 (satu) batang kayu berwarna hitam yang berukuran sekira 150 (seratus sepuluh) cm dan langsung memukulkan kayu yang dipegang oleh terdakwa ke arah bagian kiri kepala korban namun dapat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban dan mengenai bagian kiri kepala korban sehingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Budiman Nadapdap mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 196/445/VER/RSU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA yang ditanda tangani oleh dr. Hottua T.H. Ambarita selaku dokter yang memeriksa korban atas nama BUDIMAN R.P NADAPDAP, kesimpulan dari hasil pemeriksaan : dijumpai luka robek di kepala sebelah kiri 4 x 0,7 x 0,7 cm dan luka lecet di pergelangan tangan kiri 5 x 1 cm, yang diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ Melakukan Penganiayaan ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) batang kayu berwarna hitam yang panjangnya kurang lebih 110 (seratus sepuluh centi meter), oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BARITA MANURUNG ALIAS OPPUNG RANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan; ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN. Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) batang kayu berwarna hitam yang panjangnya kurang lebih 110(seratus sepuluh) centi meter ,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh LENNY M NAPITUPULU, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, SH., MH., dan HANS PRAYUGOTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ASER LIMBONG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dan dihadiri oleh ANDREAS D. PASARIBU, SH., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir serta dihadapan terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO, SH.,M..H...

LENNY M NAPITUPULU, SH., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H..

Panitera Pengganti,

ASER LIMBONG, S.H.